

ASLI

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : **Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yang dimohonkan oleh PEMOHON (Partai Keadilan Sejahtera)**

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DI TERIMA DARI :	Pihak Terkait
NO.	125-01-08-29 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	15:51:01

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPRD untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo & kabupaten Pohuwato)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Yunico Syahrir, S.H., M.H.

NIA: 10.00774

Herfino Indra Suryawan, S.H.

NIA: 13.00922

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.

NIA: 9440176

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 e-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai
..... **PIHAK**
TERKAIT;

Dalam hal ini memberikan Keterangan **PIHAK TERKAIT** terhadap Perkara Nomor **125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** Yang dimohonkan oleh **PEMOHON (Partai Keadilan Sejahtera)**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **PIHAK TERKAIT**, permohonan **PEMOHON** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **PEMOHON** didalam permohonannya menyatakan keberatannya atas Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meloloskan Partai Politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan bakal calon paling sedikit 30%;
- 2) Bahwa menurut **PEMOHON** KPU melalui KPUD Provinsi Gorontalo (**TERMOHON**) seharusnya tidak meloloskan partai politik dalam Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 karena tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan bakal calon paling sedikit 30% ;
- 3) Bahwa didalam permohonan **PEMOHON**, sama sekali tidak menjelaskan korelasi antara Keputusan Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Perolehan suara yang diperoleh oleh **PEMOHON**;
- 4) Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, seharusnya didalam permohonannya menjelaskan secara detail mengenai perhitungan yang reel menggunakan simulasi yang telah ditentukan oleh KPU sesuai Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Dalam Lampiran V yang telah memberikan simulasi penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon;
- 5) Bahwa oleh karena **PEMOHON** tidak menjelaskan secara rinci perhitungan yang telah dihitung berdasarkan simulasi perhitungan yang ditentukan oleh KPU, sehingga tidak dapat diketahui kebenaran dalil-dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa **TERMOHON** telah salah dalam menetapkan dan mengesahkan dalam Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Berdasarkan penjelasan **PIHAK TERKAIT** diatas, **PIHAK TERKAIT**

berpendapat permohonan **PEMOHON** sangatlah membingungkan dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak menjelaskan secara rinci perhitungan dan alasan yang logis yang telah mempengaruhi hak perolehan kursi **PEMOHON**. Oleh karena itu, **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan **PEMOHON**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

TERMOHON TELAH TEPAT DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO DAERAH PEMILIHAN GORONTALO 6

Menurut **PIHAK TERKAIT**, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Gorontalo telah tepat dalam menetapkan dan meloloskan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 248 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai kewajiban KPU untuk melakukan verifikasi administrasi dengan benar administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan syarat terpenuhinya jumlah bakal calon perempuan yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

(2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

(3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”

Berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas bahwa KPU dalam menetapkan dan meloloskan bakal calon anggota DPRD harus melakukan verifikasi terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 memutuskan bahwa dilakukan perubahan terhadap Pasal 8 ayat 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa apabila terdapat calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka wajib dilakukan pembulatan ke atas, untuk menentukan dan mendapatkan hasil perolehan kursi yang diperoleh oleh bakal calon;

- 3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Dalam Lampiran V telah diberikan simulasi penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 berbunyi:

“Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau*
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”*

Berdasarkan penjelasan **PIHAK TERKAIT** diatas, **PIHAK TERKAIT** berpendapat bahwa **TERMOHON** (dalam hal ini KPU melalui KPUD Provinsi Gorontalo telah **TEPAT** dalam melakukan penetapan dan pengesahan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 dan meloloskan Partai Politik yang telah memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit **30%** dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi **PIHAK TERKAIT**.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19;

3. Menetapkan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di **Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6**.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT



Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.